

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS SILIWANGI



DAN

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 001/REK/UNSIL/2019-01/II/MOU NOMOR: 4/UN58/KS/2019

Pada hari ini Jumat, tanggal satu, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas (01-02-2019) bertempat di Bandung, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

I. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 643, Sukapura Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40285, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S.

: Rektor Universitas Siliwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, selanjutnya disebut PIHAK KEDIJA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta berbentuk Universitas yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Universitas yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak Nota ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

PENDANAAN PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN PASAL 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP PASAL 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Rektor,

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

PIHAK KEDUA

Universitas Siliwangi Rektorom

19E75AFF626174

Rrof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S.